



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp. (0761)-63277, 35677 Fax. (0761)-63277
Laman: www.unri.ac.id/www.ap.fisip.unri.ac.id dan Email: fisip@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NOMOR 37711/UN19.5.1.1.1/KP/2023

TENTANG

POLA PELAKSANAAN ROTASI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai, pengembangan potensi dan pengalaman pegawai, pengembangan karier dan mengurangi kejenuhan sehingga tercapai suasana kerja yang kondusif serta kebutuhan organisasi kekinisan, maka perlu dilakukan rotasi secara berkala dan teratur di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
 - b. bahwa sebagai panduan dalam pelaksanaan rotasi pegawai perlu diterapkan Pola Pelaksanaan Rotasi Tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961; Lembaga Negara Tahun 1961 No.302);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
9. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG POLA PELAKSANAAN ROTASI TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Menetapkan Pola Pelaksanaan Rotasi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau sebagai berikut :

1. Rotasi tenaga kependidikan adalah pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan antar unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Pelaksanaan rotasi pada prinsipnya berdasarkan kesesuaian dengan disiplin ilmu, keterampilan, potensi, prestasi, integritas, komitmen, karakter pegawai dan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun di jabatan terakhir.
3. Dalam satu sub bagian tenaga kependidikan yang di rotasi diusahakan tidak mengganggu kinerja, jika dalam satu jabatan ada lebih dari satu pemangku maka dapat dilakukan rotasi pada salah satu pemangku jabatan.
4. Tenaga kependidikan yang atas penilaian atasan langsung memenuhi prinsip pada poin 2 di atas, dapat diusulkan untuk dilakukan rotasi berupa promosi ke kelas jabatan yang lebih tinggi sepanjang tersedia di peta jabatan.
5. Tenaga kependidikan yang atas penilaian atasan langsung tidak memenuhi prinsip pada poin 2 di atas,

dapat diusulkan untuk dilakukan rotasi berupa demosi ke kelas jabatan yang lebih rendah sepanjang tersedia di peta jabatan.

6. Jabatan yang memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu bisa tidak dilakukan rotasi.
7. Dasar rotasi tenaga kependidikan adalah penilaian dari atasan langsung yang ditetapkan dalam rapat pimpinan fakultas.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 9 Agustus 2023
Dekan,



MEYZI HERIYANTO
NIP.197508311998021001